

PENGHARGAAN - APARATUR SIPIL
2026

Kpt 27 TAHUN 2026, 5 HLM

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK ATAS KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PEROLEHAN PREDIKAT TERBAIK SEBAGAI SATUAN KERJA DENGAN IMPLEMENTASI TRANSAKSI *CASH MANAGEMENT SYSTEM* PERIODE SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2026 DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI

- ABSTRAK:
- Berdasarkan pertimbangan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk telah menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi *Cash Management System* (CMS) dengan predikat terbaik Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri, serta sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kepemimpinan, komitmen, dan kontribusi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk, perlu diberikan penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk memberikan penghargaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk atas kontribusinya dalam mendukung perolehan predikat terbaik sebagai Satuan Kerja dengan Implementasi Transaksi CMS Periode Semester I Tahun Anggaran 2026 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 September 2026.
 - Lamp. tidak ada